

## HINGGA BULAN SEPTEMBER, REALISASI DANA DESA TAHUN 2023 CAPAI 94,30 PERSEN



<https://kabarsarolangun.com/hingga-bulan-september-realisasi-dana-desa-tahun-2023-capai-9430-persen/>

**KABAR SAROLANGUN** – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun mencatat hingga pertengahan bulan September tahun 2023 ini realisasi Dana Desa mencapai 94,30 persen atau sekitar Rp 118. 637.780.800,-

Hal itu dikatakan Kadis PMD Sarolangun Mulyadi, S.Sos, dalam kegiatan Rakor Kepala Desa, Lurah dan Camat Se-Kabupaten Sarolangun, Rabu (13/09/2023) di ruang pola Kantor Bupati Sarolangun.

Mulyadi menjelaskan bahwa untuk tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Sarolangun dengan jumlah 149 Desa itu sebesar Rp 125.813.626.000,-

“Untuk pagu dana desa dibagi dua yakni pagu dana desa non BLT sebesar Rp 74,387 miliar, dan pagu Dana Desa BLT sebesar Rp 51,426 Miliar merupakan kebutuhan BLT selama 12 bulan bagi 14.285 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan besaran Rp 300 ribu perbulan,” katanya.

Selain itu, kata Mulyadi, bahwa untuk penyaluran dana desa non BLT dibagi menjadi tiga tahap yakni Tahap I sebesar 40 persen dari pagu dana desa non BLT, tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen.

Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa Non BLT bagi Desa Mandiri dilakukan dengan dua tahap yakni Tahap I sebesar 60 persen dan tahap II 40 persen dari jumlah pagu Dana Desa Non BLT.

“Untuk desa mandiri sebanyak 14 desa sudah tersalur semua dana desanya, dan untuk desa reguler sebanyak 135 desa, untuk tahap I dan Tahap II sudah tersalur semua sedangkan untuk Tahap III ada 7 desa yang belum tersalur dan untuk BLT Dana Desa sudah tersalur semua hingga triwulan III,” katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kabarsarolangun.com/hingga-bulan-september-realisisi-dana-desa-tahun-2023-capai-9430-persen/>, Hingga Bulan September, Realisasi Dana Desa Tahun 2023 Capai 94,30 Persen, 13 September 2023.
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2023/09/18/108715/Metropolis>, Penyaluran Dana Desa di Sarolangun Capai 94,30 Persen, 18 September 2023.

### **Catatan:**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>1</sup> Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>2</sup> Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>4</sup>

Pendapatan Desa bersumber dari:<sup>5</sup>

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

---

<sup>1</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 75 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 75 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (1)

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>6</sup> Kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diarahkan lebih fleksibel guna mengantisipasi adanya kebijakan nasional di tahun berjalan.<sup>7</sup>

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup> Selain untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.<sup>9</sup>

Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>10</sup> Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.<sup>11</sup>

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>12</sup> Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>13</sup> Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

<sup>7</sup> Bagian I paragraf 8 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

<sup>8</sup> Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 71 ayat (2)

<sup>10</sup> Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 72 ayat (6)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 74 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 74 ayat (2)

prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 78 ayat (1)